



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PENETAPAN**

**NOMOR : 0656/Pdt.P/2016/PA.SS**

**TANGGAL PENETAPAN : 26 AGUSTUS 2016**

**DALAM PERKARA "ISBAT NIKAH"**

**ANTARA:**

**Anhar Ismail**

**Sebagai : PEMOHON I**

**Dengan**

**Maimuna Ibrahim**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO (97815)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 4.1. Habib Anhar;
- 4.2. Astri Anhar;
- 4.3. Irfan Anhar;
- 4.4. Nuku Anhar;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anhar Ismail) dengan Pemohon II (Maimuna Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1982 di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;



Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (Anhar Ismail) dengan Nomor: 8272042305650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 13 Maret 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, dstempel Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nikah Nomor: 154/31.3/124/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Menikah, Nomor Kk.27.05.3/PW.1/121/2016, tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. **Salim Majojo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 RW.02 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1982;



- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Hairun, dan banyak orang yang menyaksikan pernikahannya para Pemohon diantaranya yaitu Ibrahim Sinen dan Ahmad;
  - Bahwa mahar dari Pemohon I adalah uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa selama masa berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II;
  - Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh 4 orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. **Abel Sabtu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bakar Minyak, bertempat tinggal di RT.001 RW.01 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung saksi, dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 1982 di Kelurahan Tuguiha;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Hairun, dan saksi pernikahan mereka disaksikan oleh banyak orang;
  - Bahwa mahar dari Pemohon I adalah uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adanya mahar berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai serta dihadiri oleh banyak orang dikampung;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P.2, dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 1982 di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulaun;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni Ibrahim Hairun, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian dari pihak yang



semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1982 supaya dicatat pada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua

Halaman 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0656/Pdt.P/2016/PA.SS



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anhar Ismail) dengan Pemohon II (Maimuna Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1982 di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh saya **Umi Kaisum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



H a k i m

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

**UJANG HANAFI S, S.H.I**

Halaman 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0656/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	130.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)